



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **FREDI PUTRA PANGGILAN FERDI BIN KARDI;**
2. Tempat lahir : Ampang Kuranji;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 8 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasa Banda, Kenagarian Ampang Kuranji,
Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **FALTO BELI PANGGILAN FALTO BIN AZWAR;**
2. Tempat lahir : Ampang Kuranji;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 28 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Gadang, Kenagarian Ampang Kuranji,
Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 22 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fistho Frianda Yuland, S.H, Advokat/Pengacara dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2023, Nomor 50/Pen.PH/2023/PN Plj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI dan terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng merek gudang garam warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah yang didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
 - 30 (tiga puluh) buah plasti klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu.

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Plj



- 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam.
- 94 (Sembilan puluh empat) kaca pirem warna bening.
- 8 (delapan) pack plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna bening.
- Uang sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,-
- 2 (dua) buang alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sedang terangkai pipet plastik dan kaca pirem bening.
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merek REALMI warna biru

Dipergunakan dalam perkara RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan agar Para Terdakwa dilakukan rehabilitasi, dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Para Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa saat ini merupakan tulang punggung keluarga:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 43/DMSY/Enz.2/11/2023 tanggal 1 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI bersama-sama dengan terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR dan saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jorong Pasa Banda Kenagarian Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, percobaan atau pemufakatan

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI dan terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR pergi ke rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR untuk membeli Narkotika jenis shabu masing-masing seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah menerima narkotika jenis shabu dari saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR tersebut terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI langsung pergi dari rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR sedangkan terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR langsung menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR pulang ke rumah terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR pergi ke rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR dan saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR menawarkan kepada terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR untuk menemani saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR di rumah karena saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR hanya sendiri di rumah, dan saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR menawarkan kepada terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR akan diberikan Narkotika jenis shabu secara gratis kepada terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR. Kemudian terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR setuju dan selalu datang setiap hari ke rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI datang ke rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR, kemudian saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR menawarkan Narkotika jenis shabu secara gratis kepada terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI dan terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR untuk digunakan secara bersama-sama. Kemudian para terdakwa setuju dan menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR di rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR di Jorong Pasa Banda Kenagarian Ampang Kurangi Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pj



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 23.30 wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada salah satu warga masyarakat Jorong Pasa Banda Kenagarian Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya diduga memiliki Narkotika Gol I jenis Shabu, selanjutnya setelah menerima arahan dari Kasatresnarkoba Polres Dharmasraya IPTU RUSMARDI, SH kemudian saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya langsung menuju lokasi tersebut. Sekira pukul 01.30 Wib setelah sampai dilapangan saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya menemukan informasi yang dimaksud selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya membagi tim untuk mengamankan dan menangkap terhadap 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang bernama saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR, terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI dan terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR di dalam rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR di Jorong Pasa Banda Kenagarian Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI, terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR dan saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR dengan disaksikan oleh saksi ADERA dan saksi ICE MARDIANDO, saat penggeledahan ditemukan :

- 1 (satu) buah kaleng merek gudang garam warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 30 (tiga puluh) buah plasti klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu

Ditemukan diatas lantai ruang tengah rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR

- 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam
- 94 (Sembilan puluh empat) kaca pirek warna bening
- 8 (delapan) pack plastik klip warna bening
- 1 (satu) buah sendok plastik warna bening

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan di atas tanah depan rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR

- Uang sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) buang alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirem bening
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek REALMI warna biru

Ditemukan diatas lantai ruang tengah rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR

- Bahwa para terdakwa mengakui 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 30 (tiga puluh) buah plasti klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang berada dalam penguasaan para terdakwa tersebut merupakan milik saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 86/10771.00/2023 tanggal 17 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram dengan berat bersih 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram
 2. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram dengan berat bersih 4,12 (empat koma dua belas) gram
 3. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram dengan berat bersih 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram
 4. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pj



5. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
6. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
7. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
8. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
9. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
10. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
11. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
12. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
13. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
14. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
15. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
16. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pj



17. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
18. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
19. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
20. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
21. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
22. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram
23. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
24. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
25. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
26. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
27. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
28. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pjj



29. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

30. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram

31. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

32. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram

33. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram

Sehingga total berat keseluruhan sebelum disisihkan seberat 18,5 (delapan belas koma lima) gram dengan berat bersih 14,58 (empat belas koma lima puluh delapan) gram.

1. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 14,51 (empat belas koma lima puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0581.K tanggal 24 Juli 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI bersama-sama dengan terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR dan saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jorong Pasa Banda Kenagarian Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permofakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI dan terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR pergi ke rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR untuk membeli Narkotika jenis shabu masing-masing seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah menerima narkotika jenis shabu dari saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR tersebut terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI langsung pergi dari rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR sedangkan terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR langsung menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR pulang ke rumah terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR pergi ke rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR dan saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR menawarkan kepada terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR untuk menemani saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR di rumah karena saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR hanya sendiri di rumah, dan saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR menawarkan kepada terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR akan diberikan Narkotika jenis shabu secara gratis kepada terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR. Kemudian terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR setuju dan selalu datang setiap hari ke rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI datang ke rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR, kemudian saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MAKBUR menawarkan Narkotika jenis shabu secara gratis kepada terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI dan terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR untuk digunakan secara bersama-sama. Kemudian para terdakwa setuju dan menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR di rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR di Jorong Pasa Banda Kenagarian Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 23.30 wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada salah satu warga masyarakat Jorong Pasa Banda Kenagarian Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya diduga memiliki Narkotika Gol I jenis Shabu, selanjutnya setelah menerima arahan dari Kasatresnarkoba Polres Dharmasraya IPTU RUSMARDI, SH kemudian saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya langsung menuju lokasi tersebut. Sekira pukul 01.30 Wib setelah sampai dilapangan saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya menemukan informasi yang dimaksud selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya membagi tim untuk mengamankan dan menangkap terhadap 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang bernama saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR, terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI dan terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR di dalam rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR di Jorong Pasa Banda Kenagarian Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI, terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR dan saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR dengan disaksikan oleh saksi ADERA dan saksi ICE MARDIANDO, saat penggeledahan ditemukan :

- 1 (satu) buah kaleng merek gudang garam warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 30 (tiga puluh) buah plasti klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pj



Ditemukan diatas lantai ruang tengah rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT

Bin MAKBUR

- 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam
- 94 (Sembilan puluh empat) kaca pirek warna bening
- 8 (delapan) pack plastik klip warna bening
- 1 (satu) buah sendok plastik warna bening

Ditemukan di atas tanah depan rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin

MAKBUR

- Uang sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) buang alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudang terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek REALMI warna biru

Ditemukan diatas lantai ruang tengah rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT

Bin MAKBUR

- Bahwa para terdakwa mengakui 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 30 (tiga puluh) buah plasti klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang berada dalam penguasaan para terdakwa tersebut merupakan milik saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permofakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 86/10771.00/2023 tanggal 17 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram dengan berat bersih 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pj



2. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram dengan berat bersih 4,12 (empat koma dua belas) gram
3. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram dengan berat bersih 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram
4. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
5. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
6. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
7. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
8. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
9. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
10. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
11. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
12. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
13. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pjj



14. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
15. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
16. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram
17. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
18. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
19. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
20. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
21. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
22. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram
23. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
24. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
25. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pj



26. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram

27. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram

28. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram

29. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

30. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram

31. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

32. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram

33. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram

Sehingga total berat keseluruhan sebelum disisihkan seberat 18,5 (delapan belas koma lima) gram dengan berat bersih 14,58 (empat belas koma lima puluh delapan) gram.

1. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 14,51 (empat belas koma lima puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0581.K tanggal 24 Juli 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI bersama-sama dengan terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR dan saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jorong Pasa Banda Kenagarian Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI dan terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR pergi ke rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR untuk membeli Narkotika jenis shabu masing-masing seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah menerima narkotika jenis shabu dari saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR tersebut terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI langsung pergi dari rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR sedangkan terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR langsung menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR pulang ke rumah terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR pergi ke rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR dan saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR menawarkan kepada terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR untuk menemani saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR di rumah karena saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR hanya sendiri di rumah, dan saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR menawarkan

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR akan diberikan Narkotika jenis shabu secara gratis kepada terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR. Kemudian terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR setuju dan selalu datang setiap hari ke rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI datang ke rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR, kemudian saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR menawarkan Narkotika jenis shabu secara gratis kepada terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI dan terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR untuk digunakan secara bersama-sama. Kemudian para terdakwa setuju dan menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR di rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR di Jorong Pasa Banda Kenagarian Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dengan cara pertama para terdakwa dan saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR siapkan yaitu satu buah kaca, satu buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek mancis yang pada ujungnya diberi kertas timah yang kegunaannya untuk mengecilkan api kemudian saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR dan para terdakwa masukan Narkotika Gol I jenis Shabu secukupnya kedalam kaca pirek yang sudah terangkai pada peralatan shabu (bong) kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberi jarum api, disaat sedang membakar Narkotika Gol I jenis Shabu, ujung dari bong yang satu lagi dimasukan ke dalam mulut sambil menghisap hasil dari pembakaran Narkotika Gol I jenis Shabu dari kaca pirek tersebut. Setelah asap sampai dimulut selanjutnya asap tersebut dibuang secara perlahan-lahan selayaknya saat menghisap asap rokok dan perbuatan tersebut para terdakwa dan saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR lakukan secara berulang-ulang hingga narkotika jenis shabu yang berada dalam kaca pirek habis.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 23.30 wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada salah satu warga masyarakat Jorong Pasa Banda Kenagarian Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya diduga memiliki Narkotika Gol I jenis Shabu, selanjutnya setelah menerima arahan dari Kasatresnarkoba Polres Dharmasraya IPTU RUSMARDI, SH kemudian saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya langsung menuju lokasi tersebut. Sekira pukul 01.30 Wib setelah sampai dilapangan saksi

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pij



BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya menemukan informasi yang dimaksud selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya membagi tim untuk mengamankan dan menangkap terhadap 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang bernama saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR, terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI dan terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR di dalam rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR di Jorong Pasa Banda Kenagarian Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I FREDI PUTRA Pgl FERDI Bin KARDI, terdakwa II FALTO BELI Pgl FALTO Bin AZWAR dan saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR dengan disaksikan oleh saksi ADERA dan saksi ICE MARDIANDO, saat penggeledahan ditemukan:

- 1 (satu) buah kaleng merek gudang garam warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 30 (tiga puluh) buah plasti klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu

Ditemukan diatas lantai ruang tengah rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR

- 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam
- 94 (Sembilan puluh empat) kaca pirek warna bening
- 8 (delapan) pack plastik klip warna bening
- 1 (satu) buah sendok plastik warna bening

Ditemukan di atas tanah depan rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR

- Uang sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) buang alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sedang terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek REALMI warna biru

Ditemukan diatas lantai ruang tengah rumah saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengakui 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 30 (tiga puluh) buah plasti klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang berada dalam penguasaan para terdakwa tersebut merupakan milik saksi RAHMAT Pgl RAHMAT Bin MAKBUR.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445/02/PKM-GUMED/VIII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Jerry dan Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan Ns. Era Pebmi, S.Kep dengan hasil pemeriksaan pada urine terdakwa Ferdi Putra positif mengandung zat adiktif / narkoba Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445/01/PKM-GUMED/VIII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Jerry dan Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan Ns. Era Pebmi, S.Kep dengan hasil pemeriksaan pada urine terdakwa Falto Beli positif mengandung zat adiktif / narkoba Amphetamine dan Methamphetamine.
 1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 86/10771.00/2023 tanggal 17 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan sebagai berikut :
 2. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram dengan berat bersih 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram
 3. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram dengan berat bersih 4,12 (empat koma dua belas) gram
 4. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram dengan berat bersih 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram
 5. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
 6. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pj



7. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
8. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
9. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
10. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
11. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
12. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
13. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
14. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
15. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
16. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
17. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram
18. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pj



19. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
20. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
21. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
22. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
23. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram
24. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
25. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
26. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
27. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
28. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
29. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
30. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pj



31. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram

32. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

33. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram

34. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram

Sehingga total berat keseluruhan sebelum disisihkan seberat 18,5 (delapan belas koma lima) gram dengan berat bersih 14,58 (empat belas koma lima puluh delapan) gram.

1. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 14,51 (empat belas koma lima puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0581.K tanggal 24 Juli 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adera dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN P1j



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan menyaksikan pengeledahan Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jorong Pasa Banda, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pihak kepolisian datang ke rumah Saksi yang tidak jauh dari lokasi penangkapan, lalu Polisi meminta Saksi untuk datang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar Para Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah yang di dalamnya terdapat: a) 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, b) 30 (tiga puluh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 94 (sembilan puluh empat) kaca pirem warna bening, 8 (delapan) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok plastik warna bening, uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sedang terangkai pipet plastik dan kaca pirem bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI warna Biru;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar rumah saksi Rahmat panggilan Rahmat;
- Bahwa saat Saksi datang, Saksi melihat barang bukti tersebut sudah ada di dalam kamar Rahmat panggilan Rahmat;
- Bahwa yang Saksi dengar dari pengakuan Terdakwa adalah pemakai narkotika saja;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik saksi Rahmat panggilan Rahmat;
- Bahwa Para Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Begi M panggilan Begi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena tindak pidana narkoba;

- Bahwa kejadian penangkapan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jorong Pasa Banda, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar Para Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah yang di dalamnya terdapat: a) 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, b) 30 (tiga puluh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 94 (sembilan puluh empat) kaca pirek warna bening, 8 (delapan) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok plastik warna bening, uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) denga rincian 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sedang terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI warna Biru;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat panggilan Rahmat dan keterangan Para Terdakwa, seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik saksi Rahmat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, kronologi Para Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, Terdakwa II Falto Beli dan Terdakwa I Fredi Putra berkumpul

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi Rahmat panggilan Rahmat, awalnya Terdakwa II Falto Beli datang terlebih dahulu pada pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa I Fredi Putra menghubungi saksi Rahmat panggilan Rahmat menanyakan keberadaan Terdakwa II Falto Beli, dan saksi Rahmat panggilan Rahmat menerangkan bahwa Terdakwa II Falto Beli berada di rumah saksi Rahmat panggilan Rahmat, dan menyuruh Terdakwa I Fredi Putra datang ke rumah saksi Rahmat, sesampainya Terdakwa I Fredi Putra di rumah saksi Rahmat panggilan Rahmat, kemudian saksi Rahmat panggilan Rahmat menawarkan narkoba golongan I jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa II Falto Beli dan saksi Rahmat panggilan Rahmat, selanjutnya Terdakwa I Fredi Putra ikut bersama-sama dengan Terdakwa II Falto Beli dan saksi Rahmat panggilan Rahmat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sebagai berikut awalnya saksi Rahmat panggilan Rahmat menyiapkan satu buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek mancis yang pada ujungnya diberi kertas timah yang kegunaannya untuk negecilkan api, kemudian Para Terdakwa masing-masing memasukan narkoba golongan I jenis sabu kedalam alat hisap (bong), kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberi jarum api, selanjutnya ujung dari bong yang satu lagi dimasukan ke dalam mulut sambil dihisap hasil pembakarannya seperti menghisap asap rokok, hal tersebut Para Terdakwa lakukan berulang dengan berganti-gantian;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang Para Terdakwa gunakan diperoleh saksi Rahmat panggilan Rahmat dari saudara Itel (DPO) dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi Rahmat panggilan Rahmat membeli narkoba golongan I jenis sabu dari saudara Itel (DPO) untuk dijual kembali oleh saksi Rahmat panggilan Rahmat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan pembelian kepada saksi Rahmat panggilan Rahmat, karena Para Terdakwa diajak oleh saksi Rahmat panggilan Rahmat untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu secara gratis;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa baru saja menggunakan narkoba golongan I jenis sabu bersama-sama dengan saksi Rahmat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN P1j



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Heru Irawan panggilan Heru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena tindak pidana narkotika;

- Bahwa kejadian penangkapan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jorong Pasa Banda, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar Para Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah yang di dalamnya terdapat: a) 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, b) 30 (tiga puluh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 94 (sembilan puluh empat) kaca pirek warna bening, 8 (delapan) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok plastik warna bening, uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) denga rincian 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sedang terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI warna Biru;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat panggilan Rahmat dan keterangan Para Terdakwa, seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik saksi Rahmat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, kronologi Para Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, Terdakwa II Falto Beli dan Terdakwa I Fredi Putra berkumpul di rumah saksi Rahmat panggilan Rahmat, awalnya Terdakwa II Falto Beli datang terlebih dahulu pada pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa I Fredi Putra

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pij



menghubungi saksi Rahmat panggilan Rahmat menanyakan keberadaan Terdakwa II Falto Beli, dan saksi Rahmat panggilan Rahmat menerangkan bahwa Terdakwa II Falto Beli berada di rumah saksi Rahmat panggilan Rahmat, dan menyuruh Terdakwa I Fredi Putra datang ke rumah saksi Rahmat, sesampainya Terdakwa I Fredi Putra di rumah saksi Rahmat panggilan Rahmat, kemudian saksi Rahmat panggilan Rahmat menawarkan narkoba golongan I jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa II Falto Beli dan saksi Rahmat panggilan Rahmat, selanjutnya Terdakwa I Fredi Putra ikut bersama-sama dengan Terdakwa II Falto Beli dan saksi Rahmat panggilan Rahmat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sebagai berikut awalnya saksi Rahmat panggilan Rahmat menyiapkan satu buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek mancis yang pada ujungnya diberi kertas timah yang kegunaannya untuk negecilkan api, kemudian Para Terdakwa masing-masing memasukan narkoba golongan I jenis sabu kedalam alat hisap (bong), kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberi jarum api, selanjutnya ujung dari bong yang satu lagi dimasukan ke dalam mulut sambil dihisap hasil pembakarannya seperti menghisap asap rokok, hal tersebut Para Terdakwa lakukan berulang dengan berganti-gantian;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang Para Terdakwa gunakan diperoleh saksi Rahmat panggilan Rahmat dari saudara Itel (DPO) dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi Rahmat panggilan Rahmat membeli narkoba golongan I jenis sabu dari saudara Itel (DPO) untuk dijual kembali oleh saksi Rahmat panggilan Rahmat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan pembelian kepada saksi Rahmat panggilan Rahmat, karena Para Terdakwa diajak oleh saksi Rahmat panggilan Rahmat untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu secara gratis;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa baru saja menggunakan narkoba golongan I jenis sabu bersama-sama dengan saksi Rahmat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN P1j



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Rahmat panggilan Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jorong Pasa Banda, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar Para Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah yang di dalamnya terdapat: a) 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, b) 30 (tiga puluh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 94 (sembilan puluh empat) kaca pirem warna bening, 8 (delapan) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok plastik warna bening, uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sedang terangkai pipet plastik dan kaca pirem bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI warna Biru;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik Saksi;
- Bahwa kronologi Para Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, Terdakwa II Falto Beli dan Terdakwa I Fredi Putra berkumpul di rumah Saksi, awalnya Terdakwa II Falto Beli datang terlebih dahulu pada pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa I Fredi Putra menghubungi Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa II Falto Beli, dan Saksi menerangkan bahwa Terdakwa II Falto Beli berada di rumah Saksi, dan menyuruh Terdakwa I Fredi Putra datang ke rumah Saksi, sesampainya Terdakwa I Fredi Putra di rumah Saksi, kemudian Saksi menawarkan narkoba golongan I jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa II Falto Beli dan

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pij



Saksi, selanjutnya Terdakwa I Fredi Putra ikut bersama-sama dengan Terdakwa II Falto Beli dan Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa cara Saksi dan Para Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sebagai berikut awalnya Saksi menyiapkan satu buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek mancis yang pada ujungnya diberi kertas timah yang kegunaannya untuk negecilkan api, kemudian Para Terdakwa masing-masing memasukan narkoba golongan I jenis sabu kedalam alat hisap (bong), kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberi jarum api, selanjutnya ujung dari bong yang satu lagi dimasukan ke dalam mulut sambil dihisap hasil pembakarannya seperti menghisap asap rokok, hal tersebut Para Terdakwa lakukan berulang dengan berganti-gantian;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang Para Terdakwa gunakan diperoleh Saksi dari saudara Itel (DPO) dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkoba golongan I jenis sabu dari saudara Itel (DPO) untuk dijual kembali oleh Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan pembelian kepada Saksi, karena Para Terdakwa diajak oleh Saksi untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu secara gratis;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa baru saja menggunakan narkoba golongan I jenis sabu bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, terlampir dalam Berita Acara Penyidikan yang menyatakan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 86/10771.00/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ferinaldi, Pengelola UPC menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba diduga jenis sabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Sabu dengan jumlah total 33 (tiga puluh tiga) paket dengan total berat bersih 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0581.K tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM. Apt., Manager Teknis Pengujian Pihak Ketiga. Bahwa contoh dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, dengan berat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram), berbentuk kristal, tidak berbau, hasil kesimpulan pemeriksaan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 445/02/PKM-GUMED/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Jerry, menerangkan bahwa urine dari Terdakwa I Fredi Putra panggilan Ferdi bin Kardi adalah Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amphetamin dan Methamphetamin;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 445/02/PKM-GUMED/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Jerry, menerangkan bahwa urine dari Terdakwa II Falto Beli panggilan Falto bin Azwar adalah Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amphetamin dan Methamphetamin;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Fredi Putra, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jorong Pasa Banda, Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar Para Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah yang di dalamnya terdapat: a) 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, b) 30 (tiga puluh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 94 (sembilan puluh empat) kaca pirem warna bening, 8 (delapan) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok plastik warna bening, uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sedang terangkai pipet plastik dan kaca pirem bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI warna Biru;

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti narkoba, alat hisap, timbangan, kaca pirem, dan plastik klip bening yang ditemukan adalah milik saksi Rahmat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, Terdakwa II Falto Beli dan Terdakwa berkumpul di rumah saksi Rahmat panggilan Rahmat, awalnya Terdakwa II Falto Beli datang terlebih dahulu pada pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Rahmat panggilan Rahmat menanyakan keberadaan Terdakwa II Falto Beli, dan saksi Rahmat panggilan Rahmat menerangkan bahwa Terdakwa II Falto Beli berada di rumah saksi Rahmat panggilan Rahmat, dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah saksi Rahmat, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Rahmat panggilan Rahmat, kemudian saksi Rahmat panggilan Rahmat menawarkan narkoba golongan I jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa II Falto Beli dan saksi Rahmat panggilan Rahmat, selanjutnya Terdakwa ikut bersama-sama dengan Terdakwa II Falto Beli dan saksi Rahmat panggilan Rahmat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sebagai berikut awalnya saksi Rahmat panggilan Rahmat menyiapkan satu buah kaca pirem, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek mancis yang pada ujungnya diberi kertas timah yang kegunaannya untuk negecilkan api, kemudian Para Terdakwa masing-masing memasukan narkoba golongan I jenis sabu kedalam alat hisap (bong), kemudian kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberi jarum api, selanjutnya ujung dari bong yang satu lagi dimasukan ke dalam mulut sambil dihisap hasil pembakarannya seperti menghisap asap rokok, hal tersebut Para Terdakwa lakukan berulang dengan berganti-gantian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembelian kepada Saksi Rahmat panggilan Rahmat, karena Terdakwa diajak oleh Saksi Rahmat panggilan Rahmat untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu secara gratis;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja menggunakan narkoba golongan I jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Rahmat panggilan Rahmat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut secara gratis yang diberi oleh saksi Rahmat panggilan Rahmat;
- Bahwa Terdakwa tidak disuruh oleh saksi Rahmat panggilan Rahmat melakukan penjualan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa setahu Terdakwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut didapatkan oleh saksi Rahmat panggilan Rahmat dari saudara Itel (DPO);

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Terdakwa II Falto Beli, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jorong Pasa Banda, Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar Para Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah yang di dalamnya terdapat: a) 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, b) 30 (tiga puluh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 94 (sembilan puluh empat) kaca pirek warna bening, 8 (delapan) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok plastik warna bening, uang sejumlah Rp450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) denga rincian 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sedang terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI warna Biru;
- Bahwa seluruh barang bukti narkoba, alat hisap, timbangan, kaca pirek, dan plastik klip bening yang ditemukan adalah milik saksi Rahmat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, Terdakwa dan Terdakwa I Fredi Putra berkumpul di rumah saksi Rahmat panggilan Rahmat, awalnya Terdakwa datang terlebih dahulu pada pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa I Fredi Putra menghubungi saksi Rahmat panggilan Rahmat menanyakan keberadaan Terdakwa, dan saksi Rahmat panggilan Rahmat menerangkan bahwa Terdakwa berada di rumah saksi Rahmat panggilan Rahmat, dan menyuruh Terdakwa I Fredi Putra datang ke rumah saksi Rahmat, sesampainya Terdakwa I Fredi Putra di rumah saksi Rahmat panggilan Rahmat, kemudian saksi Rahmat panggilan Rahmat menawarkan narkoba golongan I jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Rahmat panggilan Rahmat, selanjutnya Terdakwa I Fredi Putra ikut bersama-sama

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pij



dengan Terdakwa dan saksi Rahmat panggilan Rahmat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sebagai berikut awalnya saksi Rahmat panggilan Rahmat menyiapkan satu buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek mancis yang pada ujungnya diberi kertas timah yang kegunaannya untuk negecilkan api, kemudian Para Terdakwa masing-masing memasukan narkoba golongan I jenis sabu kedalam alat hisap (bong), kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberi jarum api, selanjutnya ujung dari bong yang satu lagi dimasukan ke dalam mulut sambil dihisap hasil pembakarannya seperti menghisap asap rokok, hal tersebut Para Terdakwa lakukan berulang dengan berganti-gantian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembelian kepada Saksi Rahmat panggilan Rahmat, karena Terdakwa diajak oleh Saksi Rahmat panggilan Rahmat untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu secara gratis;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja menggunakan narkoba golongan I jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Rahmat panggilan Rahmat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut secara gratis yang diberi oleh saksi Rahmat panggilan Rahmat;
- Bahwa Terdakwa tidak disuruh oleh saksi Rahmat panggilan Rahmat melakukan penjualan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa setahu Terdakwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut didapatkan oleh saksi Rahmat panggilan Rahmat dari saudara Ite (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaleng merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah yang di dalamnya terdapat:
 - a) 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba golongan I jenis sabu;

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pj



- b) 30 (tiga puluh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
3. 94 (sembilan puluh empat) kaca pirem warna bening;
4. 8 (delapan) pack plastik klip warna bening;
5. 1 (satu) buah sendok plastik warna bening;
6. Uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
7. 2 (dua) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sedang terangkai pipet plastik dan kaca pirem bening;
8. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam;
9. 1 (satu) unit Handphone merk REALMI warna Biru;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jorong Pasa Banda, Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar Para Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng merk Gudang Garam warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah yang di dalamnya terdapat: a) 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, b) 30 (tiga puluh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 94 (sembilan puluh empat) kaca pirem warna bening, 8 (delapan) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok plastik warna bening, uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sedang

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pij



terangkai pipet plastik dan kaca pirem bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI warna Biru;

3. Bahwa seluruh barang bukti narkoba, alat hisap, timbangan, kaca pirem, dan plastik klip bening yang ditemukan adalah milik saksi Rahmat;

4. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, Terdakwa II Falto Beli dan Terdakwa I Fredi Putra berkumpul di rumah saksi Rahmat panggilan Rahmat, awalnya Terdakwa II Falto Beli datang terlebih dahulu pada pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa I Fredi Putra menghubungi saksi Rahmat panggilan Rahmat menanyakan keberadaan Terdakwa II Falto Beli, dan saksi Rahmat panggilan Rahmat menerangkan bahwa Terdakwa II Falto Beli berada di rumah saksi Rahmat panggilan Rahmat, dan menyuruh Terdakwa I Fredi Putra datang ke rumah saksi Rahmat, sesampainya Terdakwa I Fredi Putra di rumah saksi Rahmat panggilan Rahmat, kemudian saksi Rahmat panggilan Rahmat menawarkan narkoba golongan I jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa II Falto Beli dan saksi Rahmat panggilan Rahmat, selanjutnya Terdakwa I Fredi Putra ikut bersama-sama dengan Terdakwa II Falto Beli dan saksi Rahmat panggilan Rahmat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

5. Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sebagai berikut awalnya saksi Rahmat panggilan Rahmat menyiapkan satu buah kaca pirem, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek mancis yang pada ujungnya diberi kertas timah yang kegunaannya untuk negecilkan api, kemudian Para Terdakwa masing-masing memasukan narkoba golongan I jenis sabu kedalam alat hisap (bong), kemudian kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberi jarum api, selanjutnya ujung dari bong yang satu lagi dimasukan ke dalam mulut sambil dihisap hasil pembakarannya seperti menghisap asap rokok, hal tersebut Para Terdakwa lakukan berulang dengan berganti-gantian;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 86/10771.00/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ferinaldi, Pengelola UPC menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba diduga jenis sabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Sabu dengan jumlah total 33 (tiga puluh tiga) paket dengan total berat bersih 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;

7. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0581.K tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM. Apt., Manager Teknis Pengujian Pihak Ketiga. Bahwa contoh dalam plastik klip bening,

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pij



dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, dengan berat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram), berbentuk kristal, tidak berbau, hasil kesimpulan pemeriksaan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 445/02/PKM-GUMED/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Jerry, menerangkan bahwa urine dari Terdakwa I Fredi Putra panggilan Ferdi bin Kardi adalah Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amphetamin dan Methamphetamin;

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 445/02/PKM-GUMED/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Jerry, menerangkan bahwa urine dari Terdakwa II Falto Beli panggilan Falto bin Azwar adalah Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amphetamin dan Methamphetamin;

10. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa pengertian unsur "Setiap Orang" adalah orang atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan yang diajukan ke persidangan perkara pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum karena didakwa telah

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN P1j



melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I Fredi Putra panggilan Ferdi bin Kardi dan Terdakwa II Falto Beli panggilan Falto bin Azwar, yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Para Terdakwa tersebut diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa pelaku perbuatan yang didakwa adalah Para Terdakwa tersebut, maka dalam perkara pidana ini tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Para Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasar uraian tersebut di atas maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna berkaitan dengan perbuatan menggunakan narkotika, dimana perbuatan "menggunakan narkotika" ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Balai Pustaka terbitan tahun 2005, kata "menggunakan" mengandung arti: (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu. Dengan demikian "menggunakan narkotika" tidak hanya diartikan sebagai memakai" namun juga mengandung pengertian "mengambil manfaat" ataupun "melakukan sesuatu dengan" narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/*naturalijk person*, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/*Naturalijk Person*, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin;

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa melawan hukum merupakan serangkaian perbuatan yang melanggar peraturan/kaidah mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dimana jika hukum itu dilanggar memiliki sanksi;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya juncto Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada bagian lampiran daftar narkotika nomor urut (61) Metamfetamina termasuk narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jorong Pasa Banda, Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar Para Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah yang di dalamnya terdapat: a) 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, b) 30 (tiga puluh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 94 (sembilan puluh empat) kaca pirek warna bening, 8 (delapan) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok plastik warna

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sedang terangkai pipet plastik dan kaca pirem bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk REALMI warna Biru;

Menimbang Bahwa seluruh barang bukti narkoba, alat hisap, timbangan, kaca pirem, dan plastik klip bening yang ditemukan adalah milik saksi Rahmat;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, Terdakwa II Falto Beli dan Terdakwa I Fredi Putra berkumpul di rumah saksi Rahmat panggilan Rahmat, awalnya Terdakwa II Falto Beli datang terlebih dahulu pada pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa I Fredi Putra menghubungi saksi Rahmat panggilan Rahmat menanyakan keberadaan Terdakwa II Falto Beli, dan saksi Rahmat panggilan Rahmat menerangkan bahwa Terdakwa II Falto Beli berada di rumah saksi Rahmat panggilan Rahmat, dan menyuruh Terdakwa I Fredi Putra datang ke rumah saksi Rahmat, sesampainya Terdakwa I Fredi Putra di rumah saksi Rahmat panggilan Rahmat, kemudian saksi Rahmat panggilan Rahmat menawarkan narkoba golongan I jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa II Falto Beli dan saksi Rahmat panggilan Rahmat, selanjutnya Terdakwa I Fredi Putra ikut bersama-sama dengan Terdakwa II Falto Beli dan saksi Rahmat panggilan Rahmat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sebagai berikut awalnya saksi Rahmat panggilan Rahmat menyiapkan satu buah kaca pirem, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek mancis yang pada ujungnya diberi kertas timah yang kegunaannya untuk negecilkan api, kemudian Para Terdakwa masing-masing memasukan narkoba golongan I jenis sabu kedalam alat hisap (bong), kemudian kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberi jarum api, selanjutnya ujung dari bong yang satu lagi dimasukan ke dalam mulut sambil dihisap hasil pembakarannya seperti menghisap asap rokok, hal tersebut Para Terdakwa lakukan berulang dengan berganti-gantian;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 86/10771.00/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ferinaldi, Pengelola UPC menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba diduga jenis sabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Sabu

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pij



dengan jumlah total 33 (tiga puluh tiga) paket dengan total berat bersih 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0581.K tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM. Apt., Manager Teknis Pengujian Pihak Ketiga. Bahwa contoh dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, dengan berat 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram), berbentuk kristal, tidak berbau, hasil kesimpulan pemeriksaan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 445/02/PKM-GUMED/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Jerry, menerangkan bahwa urine dari Terdakwa I Fredi Putra panggilan Ferdi bin Kardi adalah Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amphetamin dan Methamphetamin;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 445/02/PKM-GUMED/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Jerry, menerangkan bahwa urine dari Terdakwa II Falto Beli panggilan Falto bin Azwar adalah Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amphetamin dan Methamphetamin;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah milik saksi Rahmat panggilan Rahmat, dimana berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa baru saja menggunakan narkotika golongan I jenis sabu bersama dengan saksi Rahmat panggilan Rahmat, dan tidak ditemukan keterkaitan Para Terdakwa dalam tindak pidana jual beli narkotika golongan I jenis sabu, maka berdasar uraian tersebut di atas, unsur "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, cukup salah satu bagian dari unsur ini yang cukup terbukti;

Menimbang bahwa didalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi kriteria perbuatan para pelaku (daders) tindak pidana yaitu :

1. Yang melakukan [*Pleger*];
2. Yang menyuruh melakukan [*Deen Pleger*];
3. Yang membantu/turut melakukan [*Medepleger*];

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pj



Menimbang bahwa esensi dari delik penyertaan ini adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari saksi Rahmat panggilan Rahmat yang mengajak Para Terdakwa untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut secara gratis, hal ini menunjukkan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dan saksi Rahmat panggilan Rahmat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pj



- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dikaitkan dengan Tuntutan Penuntut Umum, serta permohonan Para Terdakwa yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan agar diberikan hukuman rehabilitasi, jika dilihat dari fakta dipersidangan diakui Para Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba, dan berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa terbukti menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, akan tetapi dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan laporan hasil assesmen dari tim Dokter Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai kondisi Para Terdakwa dan dipersidangan tidak tampak tanda-tanda gangguan kesehatan ataupun kecanduan pada diri Para Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, dimana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kaleng merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah yang di dalamnya terdapat:
 - a) 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu;
 - b) 30 (tiga puluh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
3. 94 (sembilan puluh empat) kaca pirem warna bening;
4. 8 (delapan) pack plastik klip warna bening;
5. 1 (satu) buah sendok plastik warna bening;
6. Uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
7. 2 (dua) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sedang terangkai pipet plastik dan kaca pirem bening;
8. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam;
9. 1 (satu) unit Handphone merk REALMI warna Biru;

Terhadap barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 141/Pid.Sus/2023/PN Plj atas nama terdakwa Rahmat panggilan Rahmat, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 141/Pid.Sus/2023/PN Plj atas nama terdakwa Rahmat panggilan Rahmat;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Plj



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Fredi Putra panggilan Ferdi bin Kardi dan terdakwa II Falto Beli panggilan Falto bin Azwar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah kaleng merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah yang di dalamnya terdapat:
 - a) 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba golongan I jenis sabu;
 - b) 30 (tiga puluh) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba golongan I jenis sabu;
 - 5.2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 5.3. 94 (sembilan puluh empat) kaca pirem warna bening;
 - 5.4. 8 (delapan) pack plastik klip warna bening;
 - 5.5. 1 (satu) buah sendok plastik warna bening;
 - 5.6. Uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 5.7. 2 (dua) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sedang terangkai pipet plastik dan kaca pirem bening;
 - 5.8. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam;
 - 5.9. 1 (satu) unit Handphone merk REALMI warna Biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 141/Pid.Sus/2023/PN Plj atas nama terdakwa Rahmat panggilan Rahmat;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H, Iqbal Lazuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza.

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pj